

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut negara dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pietersz et al., 2021). Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Resmi, 2019). Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3), serta Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Sementara itu, pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan jenis pajak daerah lainnya.

Perpajakan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengatur proses pemungutan pajak oleh negara sebagai sumber penerimaan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, antara lain pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor publik lainnya. Pajak dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun badan usaha dengan

dasar pengenaan yang beragam, seperti tingkat penghasilan, kepemilikan kekayaan, serta aktivitas ekonomi tertentu. Slamet et al. (2021) menyatakan bahwa perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena penerimaan dari sektor pajak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi demi kepentingan masyarakat secara luas.

Pada dasarnya, pajak memiliki sifat wajib dan mengikat, sehingga setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, keberadaan sistem perpajakan yang berjalan secara efektif menjadi sangat penting guna menjamin optimalisasi penerimaan negara sekaligus menjaga prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan perpajakan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup penetapan tarif pajak, kewajiban pelaporan, serta tata cara pembayaran pajak (Najicha, 2022).

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan kemudahan sistem perpajakan yang diterapkan. Teori ini beranggapan bahwa semakin sederhana dan mudah dipahami ketentuan perpajakan, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi. Dengan diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang memiliki mekanisme

perhitungan lebih sederhana, diharapkan karyawan PT Medikaloka Wonogiri dapat lebih memahami kewajiban perpajakan yang melekat pada penghasilan mereka serta meningkatkan kepatuhan terhadap pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Torgler, 2020).

2.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) pajak memiliki dua fungsi, baik sebagai sumber keuangan negara (budgetair) dan pajak sebagai pengatur (regulerend) dengan detail pengertian berikut :

1. Sebagai Sumber Keuangan Negara Penerimaan pemerintah terbesar untuk anggaran belanja baik belanja Negara rutin maupun pembangunan atau program kerja dari mulai anggaran belanja pegawai, barang, pemeliharaan dan sebagainya yaitu Pajak sebagai sumbernya. Adanya penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak bertujuan untuk meningkatkan upaya ekstensif dan intensif terhadap pemungutan pajak, contoh upaya; kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan dapat berpotensi mengalami kenaikan tarif dikemudian hari.
2. Sebagai Pengatur Teraturnya ketertiban, kebijakan pemerintah maupun pemerataan dan pemberdayaan dalam berbagai bidang, meliputi sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan moneter menjadi fungsi Pajak. Contoh upaya penerapan pajak sebagai pengatur; Tarif pajak progresif berdasarkan penghasilan dimana bobot pajak selaras dengan penghasilan yang didapat sehingga terjadi keadilan pemerataan pendapatan. Pajak berfungsi dalam memperkuat kebijakan fiskal

dimana ada tiga fungsi utama kebijakan fiskal menurut (Octaviany et al., 2021), yaitu :

1. Fungsi Alokasi, untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian
2. Fungsi Distribusi, untuk menciptakan keadilan ekonomi pembangunan dengan pemerataan pendapatan maupun distribus barang dan jasa pada masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi, untuk memperkuat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional secara fundamental.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Menurut (Mardiasmo & others, 2016) ada 3 (tiga) macam sistem pemungutan pajak, terdiri dari :

1. Official Assesment System, pemerintah memiliki wewenang dalam penentuan beban atau besaran pajak yang dilimpahkan kepada wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak.
2. Self Assesment System, wajib pajak memiliki wewenang dalam penentuan beban atau besaran pajak yang dilimpahkan kepada mereka sendiri dalam sistem pemungutan pajak.
3. Withholding System, pihak ketiga yang menjadi jembatan antara pemerintah dan wajib pajak itu sendiri memiliki wewenang dalam memotong atau memungut pajak dari wajib pajak.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Jurnal ilmiah (Suastika, 2021) pemungutan pajak menggunakan sistem stelsel pajak secara teoritis terdiri dari tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Riil, pajak dikenakan terhadap objek pajak riil berdasarkan fakta terdata pada surat pendaftaran objek dalam suatu tahun pajak. Jika pajak ada pemalsuan data objek pajak maka dengan jelas bahwa jumlah pajak yang terutang tidak dibayar dengan semestinya oleh wajib pajak.
2. Stelsel Fiktif, pemungutan pajak dengan dasar anggapan atau asumsi yang biasanya spekulasi dari jumlah pajak yang dibayarkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan yang kontras dan signifikan antara pembayaran pajak dengan pajak yang terutang secara riil. Anggapan berasal dari analisis cermat pemeriksa pajak berdasarkan kondisi wajib pajak terutama penghasilannya. Dengan tujuan meminimalisir kerugian Negara dan dapat mencapai rencana APBN.
3. Stelsel Campuran, menentukan besarnya jumlah pajak berdasarkan data riil atau sebenarnya dan dilakukandiakhir menggunakan anggapan dan analisis cermat track record untuk diaudit atau diperiksa, ataupun sebaliknya.

2.5 Jenis Pajak

2.5.1 Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Yaitu pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak pada saat peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang mewah, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.

2.5.2 Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Yaitu pajak yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan tersebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.5.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, khususnya pegawai, yang bersumber dari pemberi kerja. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. PPh Pasal 21 dipungut melalui mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja dan selanjutnya disetorkan ke kas negara.

Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan besaran pajak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak. Pajak ini memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik (Arifin & Sitabuana, 2022).

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi menyebutkan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan terdiri atas :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- 3) Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa : upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan yang dapat berupa : honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya

- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa : uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya
- 7) Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai
- 8) Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa : jasa produksi, tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pajak penghasilan, bonus dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur

Resmi (2019: 177), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya Halim (2020: 87), juga mengemukakan bahwa: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atas penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja, dalam

hal ini perusahaan maka wajib dilakukan pemungutan pajak penghasilan.

Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menyebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

Dalam penerapannya, PPh 21 sering kali menggunakan skema tarif progresif, di mana tarif pajak semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penghitungan yang tepat dan adil dalam pemotongan PPh 21 sangat penting untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan memastikan keseimbangan penerimaan negara. Pemerintah juga mengatur Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai bagian dari perhitungan PPh 21, yang dapat mengurangi beban pajak bagi

wajib pajak dengan penghasilan rendah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

1) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun diberikan paling sedikit :

- a) Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b) Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c) Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d) Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sehingga batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku adalah sebagai berikut :

Tabel 1 . Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	PTKP	
	Bulanan (Rp)	Tahunan (Rp)
TK/0	4.500.000	54.000.000
TK/1	4.875.000	58.500.000

TK/2	5.250.000	63.000.000
TK/3	5.625.000	67.500.000
K/0	4.875.000	58.500.000
K/1	5.250.000	63.000.000
K/2	5.625.000	67.500.000
K/3	6.000.000	72.000.000

2) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Resmi (2019: 121) menjelaskan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan mempertahankan penghasilan. Penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan tersebut merupakan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pengecualian terhadap penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) serta penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

Biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya atau pengeluaran yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan perpajakan, pengeluaran tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain biaya-biaya tersebut, pengurangan terhadap penghasilan bruto juga meliputi kompensasi atas kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara sederhana, perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dirumuskan sebagai berikut:

PKP = Penghasilan Bruto (gaji, tunjangan, premi asuransi, dan penghasilan lainnya) – biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto – iuran pensiun dan iuran sejenis – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

3) Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena

Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Pajak Wajib Wajak Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif
0 s/d Rp 60.000.000	5 %
Diatas Rp 60.000 s/d Rp 250.000.000	15 %
Diatas Rp 250.000 s/d Rp Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000 s/d Rp 5.000.000.000	30 %
Diatas Rp 5.000.000.000	35 %

4) Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Sejak Masa Januari 2024 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 tarif untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Pada prinsipnya, mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan dua jenis tarif pemotongan. Pertama, tarif yang mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dikenal sebagai tarif umum. Kedua, tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Tarif Efektif Rata-Rata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Tarif Efektif Bulanan ditentukan berdasarkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status perkawinan serta jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Dalam penerapannya, Tarif Efektif Bulanan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

Sementara itu, Tarif Efektif Harian diterapkan bagi pegawai tidak tetap dengan dasar pengenaan berupa jumlah penghasilan bruto yang diterima setiap hari. Penggunaan kedua jenis tarif pemotongan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bersifat pilihan bagi pemberi kerja maupun wajib pajak.

Tabel 3. Tarif Umum Pasal 17 ayat (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif (%)
0 s/d Rp 60.000.000	5 %
Diatas Rp 60.000 s.d Rp 250.000.000	15 %
Diatas Rp 250.000 s.d Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000 s.d Rp 5.000.000.000	30 %

Diatas Rp 5.000.000.000	35 %
-------------------------	------

a) TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut :

- a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 4. Tarif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif (%)
0 s/d Rp 5.400.000	0 %
Diatas Rp 5.400 s.d Rp 5.650.000	0,25 %
Diatas Rp 5.650 s.d Rp 5.950.000	0,5 %
Diatas Rp 5.950 s.d Rp 6.300.000	0,75 %
Diatas Rp 6.300 s.d Rp 6.750.000	1 %
Diatas Rp 6.750 s.d Rp 7.500.000	1,25 %
Diatas Rp 7.500 s.d Rp 8.550.000	1,5 %
Diatas Rp 8.550 s.d Rp 9.650.000	1,75 %
Diatas Rp 9.650 s.d Rp 10.050.000	2 %

Diatas Rp 10.050 s.d Rp 10.350.000	2,25 %
Diatas Rp 10.350 s.d Rp 10.700.000	2,5 %
Diatas Rp 10.700 s.d Rp 11.050.000	3 %
Diatas Rp 11.050 s.d Rp 11.600.000	3,5 %
Diatas Rp 11.600 s.d Rp 12.500.000	4 %
Diatas Rp 12.500 s.d Rp 13.750.000	5 %
Diatas Rp 13.750 s.d Rp 15.100.000	6 %
Diatas Rp 15.100 s.d Rp 16.950.000	7 %
Diatas Rp 16.950 s.d Rp 19.750.000	8 %
Diatas Rp 19.750 s.d Rp 24.150.000	9 %
Diatas Rp 24.150 s.d Rp 26.450.000	10 %
Diatas Rp 26.450 s.d Rp 28.000.000	11 %
Diatas Rp 28.000 s.d Rp 30.050.000	12 %
Diatas Rp 30.050 s.d Rp 32.400.000	13 %
Diatas Rp 32.400 s.d Rp 35.400.000	14 %
Diatas Rp 35.400 s.d Rp 39.100.000	15 %

Diatas Rp 39.100 s.d Rp 43.850.000	16 %
Diatas Rp 43.850 s.d Rp 47.800.000	17 %
Diatas Rp 47.800 s.d Rp 51.400.000	18 %
Diatas Rp 51.400 s.d Rp 56.300.000	19 %
Diatas Rp 56.300 s.d Rp 62.200.000	20 %
Diatas Rp 62.200 s.d Rp 68.600.000	21 %
Diatas Rp 68.600 s.d Rp 77.500.000	22 %
Diatas Rp 77.500 s.d Rp 89.000.000	23 %
Diatas Rp 89.000 s.d Rp 103.000.000	24 %
Diatas Rp 103.000 s.d Rp 125.000.000	25 %
Diatas Rp 125.000 s.d Rp 157.000.000	26 %
Diatas Rp 157.000 s.d Rp 206.000.000	27 %
Diatas Rp 206.000 s.d Rp 337.000.000	28 %
Diatas Rp 337.000 s.d Rp 454.000.000	29 %
Diatas Rp 454.000 s.d Rp 550.000.000	30 %
Diatas Rp 550.000 s.d Rp 695.000.000	31 %

Diatas Rp 695.000 s.d Rp 910.000.000	32 %
Diatas Rp 910.000 s.d Rp 1.400.000.000	33 %
Diatas Rp 1.400.000.000	34 %

b) TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- c. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- d. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Tabel 5. Tarif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif (%)
0 s/d Rp 6.200.000	0 %
Diatas Rp 6.200 s.d Rp 6.500.000	0,25 %
Diatas Rp 6.500 s.d Rp 6.850.000	0,5 %
Diatas Rp 6.850 s.d Rp 7.300.000	0,75 %
Diatas Rp 7.300 s.d Rp 9.200.000	1 %

Diatas Rp 9.200 s.d Rp 10.750.000	1,5 %
Diatas Rp 10.750 s.d Rp 11.250.000	2 %
Diatas Rp 11.250 s.d Rp 11.600.000	2,5 %
Diatas Rp 11.600 s.d Rp 12.600.000	3 %
Diatas Rp 12.600 s.d Rp 13.600.000	4 %
Diatas Rp 13.600 s.d Rp 14.950.000	5 %
Diatas Rp 14.950 s.d Rp 16.400.000	6 %
Diatas Rp 16.400 s.d Rp 18.450.000	7 %
Diatas Rp 18.450 s.d Rp 21.850.000	8 %
Diatas Rp 21.850 s.d Rp 26.000.000	9 %
Diatas Rp 26.000 s.d Rp 27.700.000	10 %
Diatas Rp 27.700 s.d Rp 29.350.000	11 %
Diatas Rp 29.350 s.d Rp 31.450.000	12 %
Diatas Rp 31.450 s.d Rp 33.950.000	13 %
Diatas Rp 33.950 s.d Rp 37.100.000	14 %
Diatas Rp 37.100 s.d Rp 41.100.000	15 %
Diatas Rp 41.100 s.d Rp 45.800.000	16 %
Diatas Rp 45.800 s.d Rp 49.500.000	17 %
Diatas Rp 49.500 s.d Rp 53.800.000	18 %
Diatas Rp 53.800 s.d Rp 58.500.000	19 %
Diatas Rp 58.500 s.d Rp 64.000.000	20 %
Diatas Rp 64.000 s.d Rp 71.000.000	21 %

Diatas Rp 71.000 s.d Rp 80.000.000	22 %
Diatas Rp 80.000 s.d Rp 93.000.000	23 %
Diatas Rp 93.000 s.d Rp 109.000.000	24 %
Diatas Rp 109.000 s.d Rp 129.000.000	25 %
Diatas Rp 129.000 s.d Rp 163.000.000	26 %
Diatas Rp 163.000 s.d Rp 211.000.000	27 %
Diatas Rp 211.000 s.d Rp 374.000.000	28 %
Diatas Rp 374.000 s.d Rp 459.000.000	29 %
Diatas Rp 459.000 s.d Rp 555.000.000	30 %
Diatas Rp 555.000 s.d Rp 704.000.000	31 %
Diatas Rp 704.000 s.d Rp 957.000.000	32 %
Diatas Rp 957.000 s.d Rp 1.405.000.000	33 %
Diatas Rp 1.405.000.000	34 %

c) TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Tabel 6. Tarif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif (%)
0 s/d Rp 6.600.000	0 %

Diatas Rp 6.600 s.d Rp 6.950.000	0,25 %
Diatas Rp 6.950 s.d Rp 7.350.000	0,5 %
Diatas Rp 7.350 s.d Rp 7.800.000	0,75 %
Diatas Rp 7.800 s.d Rp 8.850.000	1 %
Diatas Rp 8.850 s.d Rp 9.800.000	1,25 %
Diatas Rp 9.800 s.d Rp 10.950.000	1,5 %
Diatas Rp 10.950 s.d Rp 11.200.000	1,75 %
Diatas Rp 11.200 s.d Rp 12.050.000	2 %
Diatas Rp 12.050 s.d Rp 12.950.000	3 %
Diatas Rp 12.950 s.d Rp 14.150.000	4 %
Diatas Rp 14.150 s.d Rp 15.550.000	5 %
Diatas Rp 15.550 s.d Rp 17.050.000	6 %
Diatas Rp 17.050 s.d Rp 19.500.000	7 %
Diatas Rp 19.500 s.d Rp 22.700.000	8 %
Diatas Rp 22.700 s.d Rp 26.600.000	9 %
Diatas Rp 26.600 s.d Rp 28.100.000	10 %

Diatas Rp 28.100 s.d Rp 30.100.000	11 %
Diatas Rp 30.100 s.d Rp 32.600.000	12 %
Diatas Rp 32.600 s.d Rp 35.400.000	13 %
Diatas Rp 35.400 s.d Rp 38.900.000	14 %
Diatas Rp 38.900 s.d Rp 43.000.000	15 %
Diatas Rp 43.000 s.d Rp 47.400.000	16 %
Diatas Rp 47.400 s.d Rp 51.200.000	17 %
Diatas Rp 51.200 s.d Rp 55.800.000	18 %
Diatas Rp 55.800 s.d Rp 60.400.000	19 %
Diatas Rp 60.400 s.d Rp 66.700.000	20 %
Diatas Rp 66.700 s.d Rp 74.500.000	21 %
Diatas Rp 74.500 s.d Rp 83.200.000	22 %
Diatas Rp 83.200 s.d Rp 95.600.000	23 %
Diatas Rp 95.600 s.d Rp 110.000.000	24 %
Diatas Rp 110.000 s.d Rp 134.000.000	25 %
Diatas Rp 134.000 s.d Rp 169.000.000	26 %

Diatas Rp 169.000 s.d Rp 221.000.000	27 %
Diatas Rp 221.000 s.d Rp 390.000.000	28 %
Diatas Rp 390.000 s.d Rp 463.000.000	29 %
Diatas Rp 463.000 s.d Rp 561.000.000	30 %
Diatas Rp 561.000 s.d Rp 709.000.000	31 %
Diatas Rp 709.000 s.d Rp 965.000.000	32 %
Diatas Rp 965.000 s.d Rp 1.419.000.000	33 %
Diatas Rp 1.419.000.000	34 %

PPh Pasal 21 dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan mekanisme baru dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak dengan menggantikan penggunaan tarif progresif menjadi tarif rata-rata yang langsung diterapkan atas penghasilan bruto pegawai. Dengan demikian, proses perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Penerapan PPh Pasal 21 TER dinilai mampu menciptakan sistem pemotongan pajak yang lebih transparan dan efisien bagi perusahaan sebagai pemotong pajak (Siburian et al., 2023). Selain menyederhanakan

administrasi perpajakan, penggunaan TER juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui mekanisme perhitungan yang lebih ringkas dan terbuka, wajib pajak diharapkan dapat memahami kewajibannya dengan lebih baik serta merasakan keadilan dalam proses penghitungan pajak. Oleh karena itu, penerapan PPh Pasal 21 TER dipandang sebagai salah satu upaya strategis dalam penyempurnaan sistem perpajakan nasional sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat (Siburian et al., 2023).

d) Tarif Efektif Harian (Diterapkan untuk pegawai tidak tetap)

Tabel 7. Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp 450.000	0 %
Diatas Rp 450.000 s.d Rp 2.500.000	0,5 %

Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

2.6 Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan tentunya akan berimbas pada jumlah penghasilan pegawai atau beban pajak penghasilan ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, terdapat 3 macam metode pemotongan PPh Pasal 21, yakni menurut (Anjarwati & Veny, 2021):

- 1) Metode Gross Up merupakan cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Besarnya tunjangan pajak tersebut ditentukan berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Tunjangan pajak yang diberikan selanjutnya diperlakukan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan, sehingga ikut menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Metode Net, metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana tidak berdampak pada pengurangan penghasilan pegawai akibat PPh Pasal 21 karena pemberi kerja yang menanggung beban PPh Pasal 21. Metode menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 yang sama pada umumnya.
- 3) Metode Gross, metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana berdampak langsung terhadap pengurangan penghasilan pegawai karena PPh Pasal 21 ditanggung dan secara tidak langsung dibayarkan melalui penghasilan pegawai.

2.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang

Sesuai dengan penjelasan dalam PMK 168 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) huruf a, bahwa Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang

bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari:

- a) Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya.
- b) Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur.
- c) Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja.
- d) Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan pemberi kerja.
- e) Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- f) Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak penghasilan terutang dihitung dengan formula berikut ini.

Pajak Penghasilan terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

2.8 Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

- 1) TPP dibayarkan setiap bulan
- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah membayarkan gaji pegawai ASN lebih dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran gaji dimaksud
- 3) Besaran TPP untuk CPNS diberikan sebesar 80 % dari nilai TPP
- 4) Besaran TPP bagi PPPK yang masa kerjanya belum 1 (satu) tahun diberikan sebesar 50 % dari nilai TPP

2.8.1 Pembayaran TPP

1. Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 40 % dan produktivitas kerja dengan bobot 60 %
2. Untuk penilaian disiplin kerja setiap pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran
3. Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Masuk kerja
 - b. Apel pagi
 - c. Pulang kerja
 - d. Upacara bendera
4. Untuk penilaian produktivitas kerja, setiap pegawai ASN wajib membuat LKH
5. Pembuatan LKH dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah

6. LKH disahkan atau diverifikasi oleh atasan langsung atau penilai kinerja

2.8.2 Pemotongan TPP

1. TPP berdasarkan disiplin kerja dilakukan pemotongan apabila pegawai ASN :
 - a. Terlambat masuk kerja
 - b. Tidak apel pagi
 - c. Pulang kerja lebih awal
 - d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan
 - e. Tidak mengikuti upacara
2. Perhitungan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen)
3. TPP berdasarkan aspek produktivitas kerja dilakukan pemotongan apabila pegawai ASN tidak membuat LKH


Tabel 8. Besaran pemotongan TPP ASN

No	Uraian	Pemotongan (%)
1	Terlambat masuk kerja	
	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
	31 menit s.d < 61 menit	1 %
	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %

	> 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %
2	Tidak apel pagi	2 %
3	Pulang kerja lebih awal	
	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
	31 menit s.d < 61 menit	1 %
	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
	>91 menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5 %
4	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	3 %
5	Tidak mengikuti upacara	2 %

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1 . Kerangka Pemikiran



Tabel 9. Penelitian Terdahulu

2.10 Penelitian Terdahulu							
No	Judul	Identitas Artikel	Tujuan	Teori	Metode	Temuan	Rekomendasi
1	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata	Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 16(2), 119-136.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dibandingkan dengan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023	Metode pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan komparatif (<i>comparative approach</i>)	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata tidak menimbulkan tambahan beban pajak baru, sehingga wajib pajak tidak perlu merasa khawatir terhadap peningkatan jumlah pajak yang dipotong	Wajib pajak diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan terbaru mengenai perubahan ketentuan perpajakan guna menghindari kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
2	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt. Cds)	Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 17(2), 311-	Untuk menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap pada PT CDS.	PP 58 Tahun 2023	deskriptif kualitatif	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mulai diberlakukan pada masa pajak Januari 2024. Dalam penerapannya, penghasilan bulanan yang bersifat tetap diperlakukan sama dengan penghasilan tidak tetap, seperti bonus, Tunjangan	Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk menyusun perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tambahan yang secara khusus diterapkan ketika terdapat penghasilan tidak

		323.				Hari Raya, dan insentif lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran pajak pada saat penghitungan Pajak Penghasilan untuk satu tahun pajak. Atas kelebihan pembayaran tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi pajak.	teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya, dan insentif lainnya, guna meminimalkan potensi terjadinya kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3	Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia	Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. <i>Journal of Macroeconomics and Social Development</i> , 1(4),	untuk mengkaji dampak reformasi dan modernisasi sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Undang-undang	kualitatif dengan studi pustaka.	reformasi dan modernisasi perpajakan yang diterapkan DJP telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia.	Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan: Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai perubahan peraturan perpajakan dan

		19-19.		<p>Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.</p> <p>4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</p>			<p>penggunaan sistem digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami kewajiban mereka dan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.</p> <p>Pengaturan Khusus untuk Penghasilan Tidak Teratur: Disarankan agar pemerintah membuat peraturan tambahan yang mengatur perhitungan pajak untuk penghasilan tidak teratur, seperti bonus dan THR, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan</p>
--	--	--------	--	---	--	--	--

							pemotongan pajak.
4	Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21	Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. <i>Economic Reviews Journal</i> , 3(3), 2492-2498.	Untuk menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata.	PP Nomor 58 Tahun 2023	deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata masih tergolong rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya penyampaian informasi atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat perpajakan.	<p>1. Wajib pajak Diharapkan wajib pajak senantiasa mengikuti perkembangan terbaru terkait regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan memperbarui pengetahuan melalui berbagai media informasi, termasuk media sosial yang membahas perpajakan di Indonesia.</p> <p>2. Pemerintah dan petugas pajak Pemerintah serta aparat perpajakan diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas kegiatan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak, tidak</p>

							<p>terbatas pada wajib pajak dengan penghasilan di atas PTKP, sehingga informasi perpajakan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendorong peningkatan kesadaran perpajakan di Indonesia.</p> <p>3. Peneliti selanjutnya Bagi peneliti yang akan melakukan kajian pada bidang yang sejenis, disarankan untuk menambah jumlah responden atau informan agar validitas dan keandalan data penelitian menjadi lebih optimal.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

5	Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT Anugrah Sekayu.	Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Romanda (2024) membahas pengaruh penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada PT Anugrah Sekayu, yang dipublikasikan dalam <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah</i> volume 7 nomor 2 halaman 221–240.	Untuk menganalisis pengaruh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT Anugrah Sekayu.	PMK No. 168 Tahun 2023 dan Tarif Pasal 17 UU-HPP Nomor 7 Tahun 2021.	deskriptif	1. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 WPOP berdampak terjadinya penurunan jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan tetap sebesar Rp. 354.143, yang menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran pajak dimasa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan restitusi. Penerapan TER, juga memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungan PPh	1. Bagian Keuangan perusahaan diharapkan selalu meng-updatedan mengikuti regulasi dibidang perpajakan serta mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemerintah dalam hal ini DJP beserta jajaran yang berwenang, harus melakukan sosialisasi secara intens kepada Wajib Pajak tentang regulasi perpajakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang
---	--	--	--	--	------------	---	--

						<p>Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan tetap.</p> <p>2. Terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 WPOP, selain karena perbedaan penerapan tarif, juga disebabkan oleh perbedaan Dasar Pengenaan Pajak. Pada UU-HPP Dasar Pengenaan Pajaknya Penghasilan Kena Pajak, sedangkan pada PMK 168 Tahun 2023 Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Penghasilan Bruto.</p>	<p>harus mereka patuhi, terutama tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak baik secara langsung maupun online. Selain itu DJP serta jajaran yang berwenang, harus memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran pajak</p>
6	Tarif Efektif Rata-Rata sebagai Solusi Penyederhanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.	Faisol dan Rofiqi (2024) membahas peran Tarif Efektif Rata-Rata dalam menyederhanakan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal	Untuk memberikan ilustrasi mengenai tingkat kesederhanaan serta kemudahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan turunan PMK Nomor 168 Tahun 2023	kualitatif	1. Penerapan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 memberikan	-

		<p>21 melalui penelitian yang dipublikasikan pada <i>Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)</i> volume 5 nomor 2 halaman 1–10.</p>	<p>dibandingkan dengan penggunaan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1)</p>			<p>manfaat bagi Wajib Pajak Pemotong karena menyederhanakan proses penghitungan pajak serta didukung oleh kemudahan penggunaan fitur e-Bupot 21/26. Adanya kemudahan dan kesederhanaan tersebut menjadikan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 lebih efektif dan efisien, sekaligus membantu mengurangi beban administrasi yang harus ditanggung.</p> <p>2. Keterbatasan penerapan TER Meskipun demikian, penerapan TER memiliki keterbatasan karena bersifat estimatif dan hanya digunakan untuk masa pajak Januari hingga November, sementara untuk masa pajak bulan Desember penghitungan PPh</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--

						Pasal 21 tetap mengacu pada tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).	
7	Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Grossup Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di Pt X	Achmad, F. S. P., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Grossup Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di PT X. <i>Measurement Jurnal Akuntansi</i> , 18(1), 177-185.	Untuk menganalisis pengaruh metode yang diterapkan dalam pemotongan Pajak Penghasilan terhadap posisi kas dan laba	PMK Nomor 168 Tahun 2023,	deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode net dan metode gross menghasilkan jumlah pemotongan pajak yang sama, namun berbeda dari sisi pihak yang menanggung beban pajak. Sementara itu, metode gross up menimbulkan jumlah pajak yang lebih besar karena adanya pemberian tunjangan pajak sebagai tambahan penghasilan dari perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, metode gross memberikan beban terendah dibandingkan	Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan objek penelitian yang berbeda, seperti pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja nonpegawai, guna mengkaji penerapan metode pemotongan pajak yang paling tepat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas berbagai metode pemotongan Pajak

						metode lainnya, yaitu sebesar Rp220.200.000.	Penghasilan serta mendukung perumusan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik beragam jenis karyawan.
8	Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang	Sundoro, Azis, Purnawan, Suhartono, dan Muarief (2024) melakukan penelitian yang menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara penerapan tarif progresif dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada karyawan tetap di CV X yang berlokasi di Tangerang. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam <i>Innovative: Journal of Social Science Research</i> volume 4 nomor 5	Untuk mengidentifikasi perbedaan rincian Pajak Penghasilan Pasal 21 antara perhitungan menggunakan tarif progresif dan perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui aplikasi e-Bupot terkait penggajian karyawan di CV X.	17 ayat (1) huruf dan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023	deskriptif,	Hasil penelitian mengungkap adanya ketidaktepatan dalam perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV X yang berakibat pada terjadinya kelebihan penyetoran pajak dan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak CV X.	

		halaman 2888–2897.					
9	Dampak Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Penerimaan Pajak	Wardani, P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Penerimaan Pajak.	untuk mengetahui dampak perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER terhadap penerimaan pajak di Pasuruan	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.	observasi, wawancara dan dokumentasi.	Skema TER memberikan dampak bagi penerimaan pajak di Pasuruan yaitu penerimaan pajak tidak mengalami penurunan. Karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara online oleh pegawai pajak yang diikuti para wajib pajak di Pasuruan	Saran untuk penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi TER Penggunaan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21., dengan fokus pada pengidentifikasian tantangan yang dihadapi oleh pemberi kerja dalam mengelola kompleksitas perhitungan pajak.
10	Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor	Parhusip, K. P. (2024). Implementasi	untuk mengetahui implementasi, faktor-	Peraturan Menteri Keuangan Nomor	kualitatif	bahwa Implementasi	Bagi PT Trinitax Konsul Prima

	<p>168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata- Rata (Studi Kasus Pt Trinitax)</p>	<p>peraturan menteri keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang pph 21 tarif efektif rata-rata (studi kasus PT Trinitax). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 2(1), 532-539.</p>	<p>faktor kendala, dan juga dampak yang terjadi akibat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 ini.</p>	<p>168 tahun 2023,</p>		<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Pajak Penghasilan 21 Tarif Efektif Rata- Rata terimplementasi dengan baik dan benar.</p>	<p>1. Untuk dapat selalu update mengenai peraturan- peraturan perpajakan yang terbaru 2. Agar dapat selalu membuat pelatihan- pelatihan baik kepada pegawai sendiri maupun kepada para klien-klien mengenai peraturan perpajakan yang terbaru B. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 1. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak sehingga dapat menginformasika n info-info terbaru</p>
--	---	--	--	------------------------	--	---	--

							<p>dengan baik dan benar</p> <p>2. Meningkatkan kolaborasi kepada para konsultan atau organisasi terkait untuk dapat melakukan penyuluhan secara baik, benar, dan terarah kepada para wajib pajak</p> <p>C. Bagi Peneliti Selanjutnya</p> <p>1. Menambahkan atau memperluas variabel populasi penelitian sehingga dapat memperluas data dan semakin berkualitas</p> <p>2. Membuat penelitian mengenai Pajak Penghasilan 21 Tarif Efektif Rata-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Rata ini setelah satu tahun</p> <p>berjalan skema ini sehingga dapat membuktikan bahwa hasil pajak yang dipotong sama dengan skema yang sebelumnya.</p>
11	<p>Analisis Tingkat Literasi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Kerangka Tarif Efektif Rata-Rata (TER).</p>	<p>Fadillah, Nur, Roza, Putri, dan Fadillah (2025) mengkaji tingkat literasi serta penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam kerangka Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kajian tersebut dipublikasikan dalam <i>Journal ANC</i> volume 1 nomor 3 halaman 346–356.</p>	<p>Menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan, memaparkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru, serta menyusun upaya strategis guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di masyarakat.</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023</p>	<p>studi pustaka</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan dan pemahaman atas akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Disebabkan oleh minimnya literasi perpajakan di golongan masyarakat umum serta pelaku usaha, yang menyebabkan</p>	<p>1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kebijakan TER secara merata ke seluruh wilayah Indonesia 2. pelatihan teknis yang dilakukan oleh DJP sebaiknya menggandeng lembaga pelatihan profesional, asosiasi pengusaha, serta</p>

						<p>keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan pajak.</p>	<p>dinas pemerintah daerah agar memiliki daya jangkau yang lebih luas.</p> <p>3. untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkeadilan, DJP dapat mempertimbangkan skema</p> <p>insentif bagi wajib pajak yang telah secara konsisten menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak berbasis TER</p> <p>secara benar.</p> <p>4. kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri diperlukan dalam bentuk</p> <p>riset terapan guna mengevaluasi</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>efektivitas kebijakan TER.</p> <p>5. bagi peneliti akademik selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan pendekatan kuantitatif dalam</p> <p>menilai pengaruh kebijakan TER terhadap kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.</p> <p>merata ke seluruh wilayah Indonesia.</p>
12	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam	Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal	Untuk mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada PT	Ketentuan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2023	kualitatif	Menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan mekanisme perhitungan pajak memperoleh	PT Medikaloka Wonogiri secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait

	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)	21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 4(1), 314-334.	Medikaloka Wonogiri.			respons positif dari wajib pajak dan berpotensi mendorong peningkatan tingkat kepatuhan mereka.	kebijakan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.
13	Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dengan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus pada PT Maheswari Daya Gemilang).	Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Studi Komparatif Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Skema Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus pada PT Maheswari Daya Gemilang). <i>Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences</i> ,	Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai cara perusahaan mengelola serta mengimplementasikan perubahan kebijakan terkait tarif perpajakan.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023	kualitatif,	Penerapan perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ke skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdampak pada meningkatnya beban pajak yang ditanggung oleh karyawan PT Maheswari Daya Gemilang. Implementasi TER pada tahun 2024 dinilai lebih efisien karena menyederhanakan proses perhitungan	Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan menelaah dampak perubahan tarif PPh Pasal 21 pada berbagai sektor industri serta skala perusahaan yang berbeda

		2(4), 212–216.				pajak sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. Pada tahun 2024, besaran tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 yang dibayarkan karyawan PT Maheswari Daya Gemilang mengalami kenaikan sebesar 2,5% dibandingkan dengan tarif pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Kenaikan tersebut berimplikasi pada berkurangnya take-home pay atau pendapatan bersih yang diterima oleh karyawan.	
14	Efektivitas Penerapan Skema Penyederhanaan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-	Ningsih, S. S., Erion, E., Widyowati, L. A., & Sihombing, N. L. N. (2025). Analisis Efektivitas Skema	untuk mengetahui sejauh mana skema TER yang menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien,	PP No.58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023	deskriptif dan kualitatif	1. Penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan berkurangnya	1. Pihak pemberi kerja, khususnya bagian keuangan, disarankan untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan

	Rata	Penyederhanaan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata. <i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis</i> , 11(01).	dan akuntabel dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada perusahaan yang diteliti, yaitu PT. X Indonesia yang bergerak di bidang industri plastik.			jumlah PPh Pasal 21 yang terutang bagi karyawan tetap pada setiap periode pajak. Analisis menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan keterjangkauan pajak bagi wajib pajak setelah penerapan skema ini. Selain itu, penggunaan TER juga mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap. Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa PT X Indonesia telah menerapkan PPh Pasal 21 sesuai dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023, khususnya untuk kategori A sesuai dengan status pegawai yang dijadikan sampel	<p>mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku, serta memastikan penerapannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.</p> <p>2. Pihak pemberi kerja sebaiknya memberikan penjelasan kepada pegawai tetap yang mengalami penurunan pajak, agar mereka memahami bahwa pada akhir periode pajak akan terjadi akumulasi selisih, sehingga pembayaran pajak pada bulan Desember akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.</p>
--	------	---	--	--	--	--	--

						<p>penelitian.</p> <p>2. Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya disebabkan oleh variasi tarif, tetapi juga oleh perbedaan dasar pengenaan pajak. Sebelumnya, penghitungan dilakukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sedangkan dalam PMK 168 Tahun 2023, dasar pengenaan pajaknya menggunakan Penghasilan Bruto.</p>	
15	<p>Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV</p>	<p>Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh</p> <p>Pasal 21 terhadap beban pajak orang pribadi karyawan tetap perusahaan.</p>	<p>Tarif Pasal 17 Undang</p> <p>Nomor 7 Tahun 2021 dan TER Sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023</p>	<p>kuantitatif</p>	<p>Penerapan TER tidak menambah beban pajak baru dan tetap menjaga prinsip keadilan perpajakan.</p> <p>Meskipun metode TER menghasilkan nilai pemotongan</p>	<p>1. Bagi CV ASM sebagai perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah karyawan tetap cukup besar, disarankan untuk terus</p>

	ASM	Karyawan Tetap pada CV ASM. PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 3501-3512.				<p>pajak yang lebih rendah untuk sebagian besar pekerja, ini tidak berarti bahwa tidak ada kewajiban pajak yang dihilangkan. Karena itu,</p> <p>perhitungan terakhir masih dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pasal 17 pada Masa Pajak Terakhir. Oleh karena itu, semua PPh 21 yang terutang tetap disesuaikan dengan total penghasilan karyawan selama tahun pajak yang dimaksud. Oleh karena itu, kebijakan ini tetap mengikuti prinsip keadilan perpajakan, yang berarti pajak</p>	<p>menerapkan sistem perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif</p> <p>Rata-Rata (TER) sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, perusahaan perlu memastikan seluruh staf keuangan dan bagian HRD memahami penerapan TER, klasifikasi kategori tarif TER, serta ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam perhitungan pajak dapat diminimalisir, serta memberikan</p>
--	-----	---	--	--	--	---	---

						<p>dikenakan sesuai kemampuan membayar.</p> <p>4. Namun demikian, tidak seluruh karyawan mengalami keuntungan dari penerapan TER.</p> <p>Beberapa karyawan dengan penghasilan rendah dan status tanpa tanggungan (TK/0) yang sebelumnya tidak dikenai pajak karena penghasilannya di bawah PTKP tetap dikenakan tarif tertentu dalam sistem TER, walaupun kecil. Ini adalah catatan penting bahwa penerapan TER cenderung lebih menguntungkan bagi lapisan</p>	<p>kepastian hak dan kewajiban perpajakan bagi seluruh karyawan.</p> <p>2. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat terus memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pelatihan kepada Wajib Pajak dan perusahaan terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Selain itu, proses pengembangan sistem informasi perpajakan digital seperti e-Bupot harus dioptimalkan untuk menjadi mudah diakses, cepat, dan bebas dari masalah</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						karyawan dengan penghasilan menengah ke atas.	teknis. Selain itu, pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan TER untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan, adil, dan sesuai dengan dasar perpajakan Indonesia.
16	Kajian Komparatif Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif PPh Pasal 17 pada Pegawai Tidak Tetap di CV X	Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Kajian Perbandingan Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif PPh Pasal 17 pada Pegawai Tidak Tetap di CV X. <i>Innovative: Journal of Social Science Research</i> , 4(5), 4997–5008.	Untuk menilai adanya perbedaan dalam hasil perhitungan antara Tarif Efektif Rata-Rata dan tarif PPh Pasal 17.	Tarif Pasal 17 Undang Nomor 7 Tahun 2021 PMK Nomor 168 Tahun 2023	deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif.	Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata pada pengenaan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap CV. X tidak sama dengan penggunaan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dan terjadi selisih sebesar Rp25.000. Hal tersebut dapat menjadi lebih bayar bagi CV. X apabila menggunakan tarif pasal 17, dan pihak	-

						pemberi kerja dapat mengajukan proses restitusi apabila masa yang lebih bayar merupakan Bulan Desember.	
17	Kajian terhadap Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Kajian Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Karyawan Berdasarkan PP Nomor 58.	untuk menganalisis dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi	Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023	diskriptif kualitatif	Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 dalam pemotongan PPh 21 di PT X untuk masa Januari dan Februari memberikan dampak positif. Hal ini terlihat dari rata-rata pajak penghasilan yang dipotong mengalami penurunan dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, sehingga pendapatan yang diterima karyawan rata-rata meningkat. Bagi perusahaan, perhitungan pajak untuk masa tersebut menjadi lebih sederhana karena	-

						tidak perlu lagi menghitung pengurang dan PKP setahun penuh, serta jumlah pajak yang disetor dalam masa pajak tersebut lebih rendah dibandingkan penggunaan UU HPP No. 7 Tahun 2021.	
18	Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS	Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2024). Kajian Komparatif: Analisis Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Terbaru di PT UMS. <i>Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)</i> , 13(3), 725–733.	untuk menganalisis dan membandingkan pengaruhnya terhadap perusahaan Teknologi Informasi (IT).	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023	kuantitatif	Perubahan skema tarif PPh 21 pada tahun 2024 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi PT. UMS. Analisis komparatif antara periode sebelum dan sesudah penyesuaian tarif menunjukkan adanya penurunan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan. Penurunan ini muncul sebagai konsekuensi dari	Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai strategi perpajakan yang bisa diterapkan oleh perusahaan IT dalam menanggapi perubahan kebijakan pajak. Selain itu, cakupan sampel dapat diperluas untuk melibatkan lebih banyak perusahaan IT, sehingga

						tarif PPh 21 yang lebih rendah, sehingga memberikan keringanan finansial bagi karyawan. Namun demikian, situasi ini juga menekankan pentingnya kepatuhan pajak serta transparansi terhadap perubahan kebijakan untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan IT di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah.	menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak perubahan tarif PPh 21 dalam industri ini. Dengan demikian, studi lanjutan berpotensi memberikan wawasan yang lebih luas dan relevan bagi pengambil keputusan di bidang perpajakan maupun manajemen perusahaan IT.
19	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif PPh Pasal 21	Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terkait Tarif PPh Pasal 21. <i>ACE: Accounting Research Journal</i> ,	Untuk menjelaskan mekanisme perhitungan penyederhanaan tarif PPh Pasal 21 melalui penerapan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.	Tarif Pasal 17 Undang Nomor 7 Tahun 2021 PP 58 Tahun 2023	Studi kepustakaan	Sebelum diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023, regulasi tarif PPh Pasal 21 yang menggunakan skema tarif Pasal 17 dianggap cukup membingungkan bagi wajib pajak dalam menghitung	-

		4(1), 1-21.				<p>kewajiban pajaknya. Kompleksitas tersebut berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2022 mencapai 13,36 juta, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Dengan diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diharapkan menjadi lebih sederhana dan mudah bagi karyawan maupun non-karyawan. Selain bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib</p>	
--	--	-------------	--	--	--	---	--

						<p>pajak, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mendukung penerbitan PP 58/2023 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang berisi panduan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.</p>	
20	Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan	Fitria, E. A., & Shalihah, M. (2024). Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum	untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan TER implementasi PP 58/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun	analisis komparatif kualitatif.	Penggunaan PP 58/2023 telah merubah tarif PPh Pasal 21 di PG Meritjan. Hal ini	Pabrik gula meritjan perlu memastikan informasi terus diperbarui,

	<p>Tarif Efektif PP 58/2023 Di PG Meritjan</p>	<p>Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023 Di PG Meritjan. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 9(4), 61-72.</p>	<p>di PG Meritjan dengan menggunakan data gaji 20 karyawan.</p>	<p>2023 PMK 168/2023</p>		<p>menyebabkan pajak yang harus dibayarkan karyawan menjadi lebih rendah dan memperbesar penghasilan bersih yang diterima. Kebijakan baru memberikan manfaat bagi karyawan dengan memperoleh pajak yang lebih rendah, administrasi di perusahaan menjadi lebih mudah, dan memungkinkan peningkatan kepatuhan penerapan sesuai aturan dan efektif dalam manajemen pajak penghasilan karyawan</p>	<p>menyegarkan sistem penggajian dan pemantauan pelaksanaan secara berkala. Sehingga karyawan diharapkan untuk memahami perubahan dalam penghitungan PPh serta melakukan pengecekan slip gaji secara rutin. Departemen yang relevan sebaiknya mengadakan pelatihan internal untuk pegawai, menyiapkan prosedur standar untuk kegiatan departemen dan meningkatkan efisiensi sistem informasi pajak dan mematuhi aturan perpajakan yang terbaru.</p>
--	--	--	---	--------------------------	--	---	---